

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA  
DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN  
INTRAFAMILIAL (STUDI KASUS  
PUTUSAN NOMOR 171/Pid.B/2024/PN Arm)<sup>1</sup>**

Oleh :  
**Healty Priskilla Runtuu<sup>2</sup>**  
**Hironimus Taroreh<sup>3</sup>**  
**Revy S. M. Korah<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan *intrafamilial* dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku dalam tindak pidana pembunuhan *intrafamilial* di Tatelu. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pembunuhan intrafamilial dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur sebagai delik khusus, melainkan tetap tunduk pada ketentuan umum Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*. Hubungan keluarga tidak menghapus unsur delik maupun kesalahan, karena perlindungan terhadap nyawa bersifat universal. Namun, relasi keluarga, tekanan emosional, dan kondisi psikis pelaku tetap dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan berat-ringannya pidana, sehingga hukum pidana tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. 2. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan terhadap anggota keluarga tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan diproses berdasarkan ketentuan umum Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan berlandaskan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban individual. Hubungan darah, perkawinan, atau relasi kekeluargaan tidak memengaruhi unsur delik maupun pertanggungjawaban pidana, karena perlindungan terhadap nyawa manusia bersifat universal dan setara. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm menegaskan prinsip *equality before the law*, di mana relasi keluarga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan hanya dipertimbangkan secara terbatas dalam penentuan pidana.

Kata Kunci : *pertanggungjawaban pidana, tindak pidana pembunuhan intrafamilial*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hukum pidana memegang peranan sentral dalam menjaga ketertiban sosial, menegakkan keadilan, serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan hukum masyarakat.<sup>5</sup> Dalam konteks sistem hukum di Indonesia, hukum pidana tidak hanya dimaknai sebagai instrumen represif untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana, tetapi juga berfungsi sebagai sarana preventif guna mencegah terjadinya pelanggaran hukum di tengah kehidupan bermasyarakat.<sup>6</sup> Fungsi ganda tersebut berakar pada tujuan hukum pidana itu sendiri, yakni menciptakan tata kehidupan yang aman, tertib, serta bebas dari perbuatan yang mengancam ketenteraman umum. Dengan demikian, keberadaan hukum pidana merupakan bagian integral dari mekanisme kontrol sosial yang diperlukan untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan kehidupan bernegara.

Dalam perspektif teori hukum pidana, pembunuhan termasuk dalam kategori delik kesengajaan (*dolus*). Moeljatno mengemukakan bahwa kesengajaan merupakan kehendak untuk melakukan suatu perbuatan disertai pengetahuan mengenai akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut.<sup>7</sup> Senada dengan itu, Simons menegaskan bahwa *dolus* merupakan sikap batin pelaku yang secara sadar menghendaki atau setidaknya mengetahui dan menyetujui akibat yang ditimbulkan oleh tindakannya.<sup>8</sup>

*Dolus* menjadi sangat penting dalam penentuan pertanggungjawaban pidana, sebab asas fundamental hukum pidana *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menegaskan bahwa pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terbukti adanya kesalahan pada diri pelaku, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan.<sup>9</sup>

Tindak pidana pembunuhan tidak selalu dilakukan dengan rencana yang matang atau motif jahat yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pada kasus-kasus tertentu, khususnya pembunuhan dalam lingkup keluarga atau *intrafamilial*

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010050

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 3.

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 195

<sup>9</sup> Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, "Pertanggungjawaban Pidana oleh Pengurus Korporasi" Refleksi Hukum (2018).

*homicide*, tindakan tersebut sering kali muncul akibat konflik interpersonal, tekanan emosional, atau faktor sosial-ekonomi yang kompleks. Pembunuhan *intrafamilial* sendiri meliputi pembunuhan antara individu yang memiliki hubungan darah atau ikatan kekeluargaan, seperti antara orang tua dan anak (*parisida/filisida*), suami dan istri (*spousal homicide*), serta saudara kandung (*fraterisid*).

Secara normatif, KUHP tidak membedakan antara pembunuhan dalam lingkup keluarga dengan pembunuhan terhadap pihak luar, hubungan kekeluargaan kerap dijadikan pertimbangan yudisial dalam menentukan berat ringannya pidana melalui penilaian mengenai motif, relasi keluarga, serta kondisi psikis pelaku.<sup>10</sup>

Pembunuhan *intrafamilial* disebabkan oleh adanya dinamika hubungan emosional yang lebih intens dibandingkan hubungan antarpihak yang tidak memiliki ikatan keluarga. Konflik yang berkepanjangan, tekanan psikologis, frustrasi akibat kondisi ekonomi, dan ketidakstabilan emosional dapat menjadi faktor determinan yang memicu tindakan fatal tersebut. Oleh karena itu, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, hakim tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur objektif perbuatan, tetapi juga menelaah sisi subjektif pelaku, termasuk motif, tingkat pengendalian diri, kondisi kejiwaan, serta intensitas kesengajaan pada saat perbuatan dilakukan.<sup>11</sup>

Pembunuhan *intrafamilial* yang relevan untuk dianalisis adalah kasus *fraterisid* yang diputus dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm. Kasus tersebut melibatkan pelaku yang merupakan adik kandung dari korban. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa terjadi akibat pertengkaran yang dipicu oleh konflik internal keluarga serta persoalan ekonomi yang telah berlangsung lama. Perbuatan dilakukan secara spontan tanpa adanya rencana atau persiapan sebelumnya.<sup>12</sup> Setelah mempertimbangkan seluruh alat bukti, majelis hakim mengkualifikasikan perbuatan pelaku sebagai pembunuhan sebagaimana diatur dalam

Pasal 338 KUHP karena tidak ditemukan unsur perencanaan yang memenuhi kualifikasi pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut menunjukkan bahwa unsur kesengajaan tetap terpenuhi meskipun tindakan dilakukan secara impulsif. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum pidana yang menyatakan bahwa kesengajaan tidak selalu menuntut adanya perencanaan, tetapi cukup dengan kemampuan pelaku memahami dan menyadari akibat dari perbuatannya. Majelis hakim menilai bahwa pelaku memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri namun tetap memilih melakukan tindakan kekerasan yang berakibat fatal, sehingga pertanggungjawaban pidana tetap dapat dikenakan. Tidak terpenuhinya unsur perencanaan menjadi alasan yuridis mengapa dakwaan pembunuhan berencana tidak dapat diterapkan.

Pembedaan antara tindakan yang dilakukan secara sadar dan terencana dengan tindakan yang timbul akibat luapan emosi sesaat memiliki peran yang sangat penting dalam konstruksi pertanggungjawaban pidana. Kajian terhadap kasus pembunuhan *intrafamilial* ini menegaskan bahwa analisis hukum pidana tidak dapat dilepaskan dari pemahaman mengenai latar belakang sosial, psikologis, dan relasional pelaku, sehingga pemidanaan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada aspek retributif, tetapi juga pada keadilan substantif yang mempertimbangkan kondisi konkret dari setiap perkara.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan *intrafamilial*?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan *intrafamilial* di tatelu?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Pidana Mengenai Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan *Intrafamilial*

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia berangkat dari prinsip bahwa setiap perbuatan pidana hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku yang

<sup>10</sup> Kanter, E.Y dan Sianturi, S.R, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika, 2012, hlm. 215.

<sup>11</sup> Saleh, Reoslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cet. 2010, Jakarta: Centra, hlm 25.

<sup>12</sup> Tribun Manado, *Adik bunuh kakak kandung di tatelu* <https://manado.tribunnews.com/2024/09/17/Adik-Bunuh-Kakak-Kandung-di-Desa-Tatelu-Minut-Ditetapkan-Tersangka-Terancam-Penjara-Seumur-Hidup-Tribunmanado.co.id>, di akses 08 Desember 2025.

memiliki kesalahan.<sup>13</sup> Prinsip tersebut tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila kesalahan tidak terbukti secara meyakinkan.<sup>14</sup> Dalam konteks tindak pidana pembunuhan *intrafamilial*, penerapan asas ini menuntut analisis yang lebih mendalam karena dinamika hubungan keluarga, kondisi emosional pelaku, serta latar sosial sering kali memberikan nuansa berbeda dibandingkan pembunuhan terhadap pihak luar.

KUHP tidak mengenal kategori pembunuhan *intrafamilial* secara langsung. Pengaturan yang berlaku tetap mengacu pada ketentuan umum mengenai kejahatan terhadap nyawa, khususnya Pasal 338, Pasal 340. Namun, dalam praktik peradilan, hubungan keluarga sering dipertimbangkan sebagai faktor yang memengaruhi pembentukan kesalahan dan penentuan berat-ringannya pidana. Hal ini menunjukkan adanya ruang bagi hakim untuk menilai karakteristik subjektif pelaku melalui pendekatan yang lebih kontekstual.

Tindak pidana pembunuhan diatur dalam Buku II KUHP sebagai kejahatan terhadap nyawa. Pasal 338 KUHP mengatur mengenai pembunuhan biasa,<sup>15</sup> yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain dengan sengaja namun tanpa unsur perencanaan. Ketentuan ini menekankan pada adanya unsur sengaja sebagai bentuk kesalahan.

Dalam pembunuhan *intrafamilial*, penilaian mengenai unsur kesengajaan kerap menjadi isu penting mengingat adanya relasi emosional yang intens.<sup>16</sup> Konflik berkepanjangan dalam keluarga dapat membentuk kondisi psikologis tertentu yang memengaruhi intensi pelaku. Oleh karena itu, penilaian unsur kesengajaan dalam konteks *intrafamilial* tidak dapat dilepaskan dari kondisi subjektif pelaku saat peristiwa terjadi.

Sementara itu, Pasal 340 KUHP mengatur pembunuhan berencana.<sup>17</sup> Unsur utama yang membedakannya adalah adanya perencanaan matang sebelum pelaksanaan tindakan. Dalam praktik, pembuktian unsur rencana sering menghadapi tantangan apabila terjadi dalam lingkup keluarga, karena tindakan kekerasan sering kali dilakukan secara spontan akibat

eskalasi emosional.<sup>18</sup> Di sisi lain, pembunuhan dalam keluarga juga dapat dilakukan secara terencana, misalnya karena motif ekonomi, dendam, atau konflik warisan. Dengan demikian, ruang lingkup penerapan Pasal 340 tetap terbuka sepanjang unsur perencanaan dapat dibuktikan secara yuridis.

Dalam lingkup hukum pidana, pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh adanya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.<sup>19</sup> Dalam kasus *intrafamilial*, evaluasi mengenai kemampuan bertanggung jawab dapat melibatkan kajian kondisi psikis pelaku, terutama ketika tindakan dipicu oleh tekanan emosional atau konflik intens.<sup>20</sup> Kendati demikian, tekanan emosional tidak serta-merta menghapus kesalahan, kecuali memenuhi syarat tertentu seperti adanya gangguan jiwa atau keadaan psikis yang menyebabkan hilangnya kemampuan mengendalikan diri secara signifikan.

Relasi keluarga juga dapat menjadi faktor yang meringankan, terutama apabila tindakan dilakukan dalam kondisi tertekan secara emosional atau sebagai respons terhadap kekerasan sebelumnya. Namun, relasi keluarga juga dapat menjadi faktor yang memberatkan, misalnya apabila pelaku memiliki kewajiban moral atau hukum untuk melindungi korban, seperti dalam hubungan orang tua-anak.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm menjadi dasar penting dalam melihat bagaimana pengaturan pidana diterapkan terhadap pembunuhan *intrafamilial*. Putusan tersebut memperlihatkan bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan, konteks relasi keluarga, kondisi psikis pelaku, serta faktor-faktor yang meringankan maupun memberatkan. Melalui putusan ini, dapat dilihat bagaimana praktik peradilan membentuk interpretasi yuridis terhadap kasus pembunuhan dalam keluarga yang pada dasarnya tidak diatur khusus dalam KUHP.

Penilaian unsur kesengajaan dalam pembunuhan *intrafamilial* memerlukan kehati-hatian karena relasi emosional yang melekat antara pelaku dan korban kerap memengaruhi

<sup>13</sup> Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996, hlm. 41.

<sup>14</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 165

<sup>15</sup> Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 142

<sup>17</sup> Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>18</sup> Supriyadi Widodo Eddyono, "Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana," *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, 2018, hlm. 55

<sup>19</sup> Utrecht, E., *Hukum Pidana I*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1968, hlm. 213.

<sup>20</sup> Syarif Hidayatullah, "Dimensi Psikis dalam Penentuan Pertanggungjawaban Pidana," *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, 2019, hlm. 428.

proses terjadinya tindak pidana.<sup>21</sup> Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai sikap batin pelaku terhadap perbuatannya, yang mencakup pengetahuan dan kehendak.<sup>22</sup> Namun, dalam konteks intrafamilial, proses terjadinya perbuatan sering kali dipicu oleh faktor-faktor emosional seperti kemarahan, frustrasi, kekecewaan, atau tekanan psikis yang berlangsung lama.

Dalam perkara intrafamilial, unsur kesengajaan harus dibuktikan melalui rangkaian fakta objektif seperti tindakan pelaku, alat yang digunakan, arah pukulan atau serangan, dan kondisi sebelum maupun sesudah peristiwa. Melalui analisis tersebut, hakim dapat menilai apakah pelaku benar-benar menghendaki kematian korban atau hanya menerima kemungkinan akibat tersebut.

Dalam putusan-putusan peradilan, termasuk Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm, pembuktian unsur kesengajaan mengacu pada fakta bahwa pelaku menyadari bahwa tindakannya secara nyata menimbulkan risiko fatal bagi korban. Penggunaan senjata tajam, intensitas serangan, serta tindakan lanjutan pelaku setelah kejadian menjadi parameter penting untuk menentukan tingkat kesalahan. Dengan demikian, analisis kesengajaan dalam pembunuhan intrafamilial membutuhkan pendekatan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga kontekstual.

Pengaturan mengenai alasan pembeda dan pemaaf dalam KUHP memberikan ruang bagi pengadilan untuk menilai apakah perbuatan pelaku dapat dikesampingkan dari sifat melawan hukumnya atau menghapus kesalahannya.<sup>23</sup> Dalam konteks pembunuhan intrafamilial, pembelaan diri atau pembelaan diri terpaksa kerap diajukan apabila pelaku berada dalam kondisi terancam atau mengalami kekerasan sebelumnya.

Namun, penerimaan alasan pembeda maupun pemaaf tidak sederhana. Hakim harus menilai derajat ancaman, proporsionalitas tindakan, serta keterkaitan emosional pelaku dengan kejadian tersebut. Dalam perkara intrafamilial, intensitas konflik yang berulang dapat menciptakan kondisi psikologis tertentu, tetapi hal tersebut tidak otomatis memenuhi kriteria *noodweer excess* (pembelaan darurat yang melampaui batas) kecuali terbukti bahwa pelaku

mengalami guncangan psikis berat yang memengaruhi kemampuan pengendalian dirinya.<sup>24</sup>

Selain itu, alasan pemaaf lain seperti gangguan jiwa atau ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP)<sup>25</sup> juga sering menjadi bahan pertimbangan, terutama apabila terdapat bukti medis atau psikologis yang menunjukkan adanya gangguan mental pada pelaku. Walaupun demikian, praktik peradilan menunjukkan bahwa alasan tersebut jarang dikabulkan kecuali didukung oleh keterangan ahli yang kuat.

Karakteristik pembunuhan intrafamilial menunjukkan bahwa relasi keluarga dapat menjadi faktor kriminologi yang memicu terjadinya tindak pidana. Konflik dalam keluarga yang tidak terselesaikan, kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat laten, ketegangan ekonomi, dan pertengkaran yang berulang dapat membentuk kondisi psikis yang rentan memicu tindakan fatal. Oleh karena itu, konteks sosial keluarga tidak dapat diabaikan dalam menilai tingkat kesalahan pelaku dan dinamika terjadinya tindak pidana.

Unsur kesengajaan dalam hukum pidana Indonesia merupakan elemen fundamental dalam menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan<sup>26</sup> sebagaimana diatur dalam Pasal 338 maupun Pasal 340 KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dipahami sebagai sikap batin pelaku yang disertai pengetahuan dan kehendak untuk mewujudkan akibat tertentu.<sup>27</sup> Meskipun demikian, penerapan unsur kesengajaan dalam konteks pembunuhan intrafamilial menghadirkan kompleksitas tersendiri karena adanya relasi emosional dan psikologis yang khas antara pelaku dan korban. Relasi tersebut tidak ditemui dalam pembunuhan terhadap pihak luar, sehingga memunculkan perdebatan apakah standar pembuktian *opzet* (unsur kesengajaan) harus dipandang secara berbeda ketika pelaku dan korban memiliki hubungan darah atau hubungan keluarga dekat.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan intrafamilial berada pada irisan antara konstruksi hukum pidana positif yang bersifat normatif dengan realitas sosial-psikologis yang khas dalam

<sup>21</sup> De Hullu. J (ed.), *Materieel Strafrecht*, Kluwer, Deventer, 2018, hlm. 201

<sup>22</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm. 155.

<sup>23</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Op. Cit.*, hlm. 173.

<sup>24</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 200

<sup>25</sup> Pasal 44 KUHP

<sup>26</sup> Andi Muhammad Zofyan, *Hukum Pidana Indonesia*, (Prenada Media, 2023), hlm. 5

<sup>27</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya* (Rineka Cipta, 1994), hlm. 84

lingkungan keluarga.<sup>28</sup> Secara normatif, KUHP tidak membedakan pembunuhan berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban. Pembunuhan terhadap anggota keluarga diproses dengan ketentuan pasal yang sama sebagaimana pembunuhan terhadap pihak di luar keluarga. Namun demikian, sifat khusus relasi keluarga, yang mencakup kedekatan emosional, ketergantungan ekonomi, dan dinamika kekuasaan internal, sering kali menempatkan pembunuhan intrafamilial dalam posisi yang berbeda baik dari segi motif, cara terjadinya, maupun kondisi psikologis para pihak.

Asas *geen straf zonder schuld* merupakan pilar fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia.<sup>29</sup> Asas ini menjadi titik tolak dalam menentukan apakah pelaku layak dipidana. Dalam pembunuhan intrafamilial, penerapan asas ini menghadapi tantangan tersendiri karena sifat interaksi emosional yang kompleks antara pelaku dan korban. Pada satu sisi, hubungan keluarga dapat menimbulkan tekanan emosional, konflik berkepanjangan, bahkan kondisi psikologis yang tidak stabil. Pada sisi lain, KUHP secara tegas menempatkan kesalahan sebagai unsur mutlak yang harus ada sebelum pidana dapat dijatuhkan.

Relasi keluarga tidak boleh dilihat sebagai faktor yang secara otomatis mengurangi kesalahan, karena hal tersebut bertentangan dengan asas keadilan substantif. Namun demikian, adanya dinamika konflik keluarga dapat menjadi faktor yang dipertimbangkan hakim pada tahap penjatuhan pidana sebagai bagian dari individualisasi pidana, terutama apabila konflik tersebut menunjukkan adanya tekanan psikis yang signifikan, meskipun tidak menghapus kesalahan secara hukum.

Penegasan bahwa pembunuhan intrafamilial tidak diperlakukan secara berbeda secara normatif dalam KUHP menunjukkan karakter hukum pidana Indonesia yang menempatkan perlindungan terhadap nyawa manusia sebagai kepentingan hukum yang bersifat universal.<sup>30</sup> Dengan tidak adanya diferensiasi antara pembunuhan terhadap anggota keluarga dan pembunuhan terhadap pihak luar, pembentuk

undang-undang menegaskan bahwa relasi kekeluargaan tidak boleh dijadikan dasar pembenaran atau peniadaan pertanggungjawaban pidana. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia berorientasi pada asas kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), di mana setiap pelaku tindak pidana diperlakukan sama dalam hal pemenuhan unsur delik dan kesalahan.<sup>31</sup>

Namun demikian, meskipun tidak terdapat pengaturan khusus mengenai pembunuhan intrafamilial, bukan berarti hukum pidana Indonesia bersifat kaku dan mengabaikan konteks sosial di mana tindak pidana tersebut terjadi.<sup>32</sup> Justru sebaliknya, sistem pertanggungjawaban pidana memberikan ruang yang cukup luas bagi hakim untuk melakukan penilaian yang bersifat individual dan kontekstual, khususnya pada tahap penilaian kesalahan dan penjatuhan pidana. Hal ini sejalan dengan karakter hukum pidana modern yang tidak lagi semata-mata menekankan pada perbuatan (*daadstrafrecht*), tetapi juga pada pelaku (*daderstrafrecht*).

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan intrafamilial harus dipahami sebagai hasil interaksi antara norma hukum pidana positif dan kebijaksanaan yudisial (*judicial discretion*). Norma hukum pidana menyediakan kerangka dasar berupa unsur-unsur delik dan syarat pertanggungjawaban pidana, sementara hakim bertugas mengisi kerangka tersebut dengan penilaian terhadap fakta konkret yang muncul dalam persidangan. Oleh karena itu, relasi keluarga tidak mengubah konstruksi hukum pertanggungjawaban pidana, tetapi memengaruhi cara unsur-unsur tersebut dipahami dan diterapkan.

Motif dalam pembunuhan intrafamilial memiliki kedudukan yang penting tetapi tidak menentukan terpenuhinya unsur delik. Motif hanya berperan sebagai faktor penjelas mengapa pelaku melakukan perbuatan pidana, bukan sebagai unsur yang harus dibuktikan untuk menetapkan kesalahan. Dalam konteks ini, konflik keluarga, tekanan ekonomi, atau relasi kekuasaan dalam rumah tangga lebih relevan dipertimbangkan pada tahap pemidanaan, bukan pada tahap pembuktian unsur kesengajaan.

Pengaturan mengenai alasan pembenar dan pemaaf dalam KUHP menunjukkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia sangat berhati-hati dalam

<sup>28</sup> Abdul Aziz Yusrissurur, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan MA 564 K/Pid.Sus/2018)", *MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin* 3, No. 3 (2025): hlm. 1024

<sup>29</sup> Aryono, *Hukum Pidana*, (Pustaka Baru Press, 2025), hlm.25

<sup>30</sup> Agung Martha Bimantara & I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, "Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Keluarga Dekat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 2 (2024): hlm. 52

<sup>31</sup> Suhendar & Rino Dedi Aringga, "Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia", *Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (2024): hlm. 38

<sup>32</sup> Aryono, *Op. Cit.* hlm. 13

memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana.<sup>33</sup> Dalam pembunuhan intrafamilial, alasan-alasan tersebut sering diajukan oleh terdakwa, namun penerimaannya sangat bergantung pada pembuktian yang ketat. Hal ini mencerminkan kehati-hatian hukum pidana dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap korban dan perlindungan terhadap hak-hak terdakwa.

Dalam praktik peradilan, alasan pembelaan diri kerap dikaitkan dengan adanya kekerasan dalam rumah tangga yang bersifat berulang. Namun, secara normatif, hukum pidana Indonesia hanya mengakui pembelaan diri apabila terdapat serangan yang bersifat seketika dan melawan hukum.<sup>34</sup> Kekerasan yang bersifat laten atau trauma akibat kekerasan masa lalu tidak secara otomatis memenuhi syarat tersebut. Dengan demikian, pengaturan hukum pidana Indonesia menegaskan bahwa alasan pembeda dan pemaaf tidak dapat diperluas secara subjektif tanpa batas yang jelas.

Konstruksi hukum ini menunjukkan bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan intrafamilial tetap berorientasi pada kepastian hukum.<sup>35</sup> Meskipun faktor-faktor psikologis dan sosial diakui sebagai bagian dari konteks terjadinya tindak pidana, faktor-faktor tersebut tidak boleh mengaburkan batas antara perbuatan yang dapat dipidana dan perbuatan yang dikecualikan dari pemidanaan. Dalam hal ini, asas legalitas dan asas kesalahan tetap menjadi pagar normatif yang tidak dapat dilanggar.

Pengaturan pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan intrafamilial dalam sistem hukum pidana Indonesia bersifat konsisten dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. KUHP tidak memberikan perlakuan khusus secara normatif, tetapi membuka ruang interpretasi yang cukup bagi hakim untuk mempertimbangkan konteks keluarga dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Pendekatan ini mencerminkan upaya hukum pidana untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 338 KUHP merupakan ketentuan sentral dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Pasal ini mengatur perbuatan “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain”, yang menegaskan bahwa inti dari delik pembunuhan terletak pada adanya perbuatan aktif yang mengakibatkan hilangnya nyawa serta adanya kesengajaan sebagai bentuk kesalahan. Secara dogmatis, Pasal 338 KUHP mencerminkan konstruksi delik materiil, di mana akibat berupa kematian menjadi unsur yang harus terbukti secara nyata.

Dalam konteks pembunuhan intrafamilial, Pasal 338 KUHP tetap menjadi dasar utama pertanggungjawaban pidana karena sebagian besar kasus pembunuhan dalam keluarga terjadi tanpa adanya perencanaan matang. Perbuatan tersebut umumnya muncul dari eskalasi konflik emosional yang berlangsung dalam relasi keluarga, sehingga unsur perencanaan sebagaimana disyaratkan Pasal 340 KUHP sering kali tidak terpenuhi. Oleh karena itu, secara sistematis, Pasal 338 KUHP berfungsi sebagai norma umum (*lex generalis*) dalam pengaturan pembunuhan, termasuk pembunuhan intrafamilial.

Sebagai delik materiil, Pasal 338 KUHP mensyaratkan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat kematian korban. Hubungan sebab akibat (kausalitas) kadangkala menimbulkan berbagai permasalahan yang tidak pasti, oleh karena tidaklah mudah untuk menentukan mana yang menjadi sebab dari akibat yang terjadi, terutama apabila banyak ditemukan faktor berangkai yang menimbulkan akibat.

Dalam pembunuhan intrafamilial, pembuktian hubungan kausalitas sering kali relatif lebih mudah karena peristiwa terjadi dalam lingkup yang terbatas dan melibatkan pihak-pihak yang saling mengenal.<sup>36</sup> Namun demikian, hakim tetap harus menilai secara cermat apakah kematian korban benar-benar merupakan akibat langsung dari perbuatan pelaku ataukah dipengaruhi oleh faktor lain.

Penilaian kausalitas ini berkaitan erat dengan pertanggungjawaban pidana, karena tanpa adanya hubungan sebab-akibat yang jelas, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepada pelaku. Dalam praktik, keterangan ahli forensik menjadi alat bukti penting untuk memastikan bahwa tindakan pelaku

<sup>33</sup> Khilmatin Maulidah & Muhammad Rizqi Hengki, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana,” *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023) hlm 89.

<sup>34</sup> A. Fuad, Usfa & Tongat, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 94.

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 25.

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 308.

merupakan penyebab utama kematian korban.<sup>37</sup> Dengan demikian, pengaturan Pasal 338 KUHP menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan harus didasarkan pada hubungan kausal yang dapat dibuktikan secara yuridis.

Dalam pembunuhan intrafamilial, relasi keluarga sering kali memengaruhi cara hakim menilai kesalahan pelaku, tetapi tidak mengubah standar hukum yang berlaku. Pasal 338 KUHP tidak membedakan antara korban yang memiliki hubungan keluarga dengan korban yang tidak memiliki hubungan keluarga. Oleh karena itu, penilaian kesalahan tetap berfokus pada sikap batin pelaku dan akibat perbuatannya, bukan pada kualitas hubungan antara pelaku dan korban.

Pasal 338 KUHP tidak dapat dilepaskan dari perbedaan dogmatisnya dengan Pasal 340 KUHP. Pasal 340 KUHP mensyaratkan adanya perencanaan terlebih dahulu, yang mencakup adanya waktu yang cukup bagi pelaku untuk berpikir secara tenang dan mempertimbangkan perbuatannya. Dalam pembunuhan intrafamilial, unsur perencanaan sering kali sulit dibuktikan karena tindakan dilakukan dalam situasi emosional yang dinamis.

Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa pembunuhan intrafamilial memenuhi unsur Pasal 340 KUHP. Apabila terbukti bahwa pelaku telah merencanakan pembunuhan, misalnya dengan mempersiapkan alat, memilih waktu yang tepat, dan menunggu kesempatan, maka relasi keluarga tidak menghalangi penerapan Pasal 340 KUHP. Dalam hal ini, pengaturan hukum pidana Indonesia tetap konsisten dalam menilai perbuatan berdasarkan unsur-unsur normatif delik, bukan berdasarkan hubungan personal pelaku dan korban.<sup>38</sup>

Perbedaan mendasar antara Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP terletak pada tingkat kesalahan yang melekat pada perbuatan. Pasal 340 KUHP mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena adanya perencanaan matang. Oleh karena itu, ancaman pidana yang lebih berat dalam Pasal 340 KUHP dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari tingkat kesalahan yang lebih besar. Dalam pembunuhan intrafamilial, perbedaan ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan benar-benar proporsional dengan tingkat kesalahan pelaku.

Dalam pengaturan pembunuhan intrafamilial adalah dominasi Pasal 338 KUHP sebagai kerangka normatif utama. Pasal ini menjadi dasar hukum yang paling sering digunakan dalam menangani pembunuhan dalam keluarga, mengingat karakteristik perbuatan yang umumnya tidak didahului oleh perencanaan matang. Pasal 338 KUHP merepresentasikan bentuk pembunuhan yang lahir dari kehendak untuk melakukan perbuatan kekerasan yang disadari berpotensi menghilangkan nyawa. Dalam pembunuhan intrafamilial, kesengajaan sering kali muncul dalam bentuk kesadaran akan risiko fatal dari tindakan yang dilakukan, meskipun tidak selalu disertai niat awal untuk membunuh.<sup>39</sup> Secara dogmatis, kondisi tersebut tetap memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana dipahami dalam ajaran *opzet*.

Pasal 338 KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia memandang pembunuhan intrafamilial sebagai perbuatan yang pada umumnya berada dalam spektrum pembunuhan biasa, bukan pembunuhan dengan tingkat kesalahan tertinggi. Namun demikian, dominasi ini tidak bersifat absolut, karena dalam kondisi tertentu pembunuhan intrafamilial tetap dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan berencana apabila unsur Pasal 340 KUHP terpenuhi.

Pasal 340 KUHP dalam kasus ini berfungsi sebagai norma khusus yang diterapkan secara selektif. Norma ini mencerminkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi karena adanya perencanaan terlebih dahulu. Dalam sintesis normatif, Pasal 340 KUHP tidak dikaitkan dengan relasi keluarga, melainkan dengan kualitas sikap batin pelaku sebelum perbuatan dilakukan.

Relasi keluarga biasanya dipertimbangkan dalam bagian pertimbangan mengenai keadaan yang meringankan atau memberatkan pidana. Dalam beberapa kasus, hubungan keluarga justru dipandang sebagai faktor yang memperberat, terutama apabila pelaku memiliki kewajiban moral dan hukum untuk melindungi korban. Namun, pertimbangan tersebut tidak mengubah klasifikasi tindak pidana sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana.

Pengaturan tindak pidana pembunuhan dalam sistem hukum pidana Indonesia menunjukkan secara konsisten bahwa pembentuk undang-undang tidak membangun diferensiasi normatif

<sup>37</sup> Handar Subhandi Bakhtiar, "Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi* 3, no. 2 (2025): hlm. 45.

<sup>38</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm 70.

<sup>39</sup> Tubagus Ahmad Ramadan & Subianta Mandala, "Deconstructing Intentionality: Legal Fallacies in The Indonesian Criminal Code's Approach to Mens Rea," *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (2025): hlm 50.

berdasarkan hubungan antara pelaku dan korban.<sup>40</sup> Pendekatan ini menegaskan bahwa pembunuhan intrafamilial tidak diposisikan sebagai kategori kejahatan tersendiri, melainkan tetap berada dalam rezim umum kejahatan terhadap nyawa sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP. Dengan demikian, relasi kekeluargaan tidak dijadikan unsur delik, baik sebagai faktor yang memperberat maupun sebagai dasar pengurangan pertanggungjawaban pidana secara normatif.

Pembunuhan intrafamilial dalam sistem hukum pidana Indonesia pada prinsipnya diperlakukan sebagai pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Tidak adanya perencanaan matang, serta dominannya faktor spontanitas dan eskalasi emosional dalam hubungan keluarga, menempatkan sebagian besar kasus pembunuhan intrafamilial dalam kategori pembunuhan biasa. Penggunaan Pasal 338 KUHP dalam kasus pembunuhan intrafamilial mencerminkan kesesuaian antara karakteristik perbuatan dan konstruksi normatif delik. Pasal ini mampu mengakomodasi perbuatan menghilangkan nyawa yang dilakukan dengan kesengajaan, meskipun tanpa persiapan terlebih dahulu. Dengan demikian, penerapan Pasal 338 KUHP tidak hanya memenuhi syarat yuridis formal, tetapi juga mencerminkan proporsionalitas antara perbuatan, kesalahan, dan ancaman pidana.

## **B. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Intrafamilial**

Dalam pembunuhan intrafamilial, pertanggungjawaban pidana tetap dibangun di atas asas *individual culpability*, yakni asas yang menekankan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukannya memenuhi unsur delik dan dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi.<sup>41</sup> Asas ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat individual dan tidak dapat dialihkan atau dikurangi semata-mata karena adanya hubungan darah, perkawinan, atau hubungan keluarga lainnya antara pelaku dan korban. Oleh karena itu, analisis pertanggungjawaban pidana dalam perkara pembunuhan intrafamilial harus tetap berangkat dari konstruksi umum pertanggungjawaban pidana sebagaimana dikembangkan dalam doktrin dan praktik peradilan pidana.

Unsur kesengajaan sering kali menjadi aspek yang paling krusial dan kompleks untuk dianalisis. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pembunuhan dalam lingkup keluarga kerap terjadi dalam situasi emosional yang tidak stabil, seperti pertengkaran, kekerasan domestik yang berulang, atau akumulasi konflik yang telah berlangsung lama. Meskipun demikian, doktrin hukum pidana tidak mensyaratkan adanya perencanaan matang atau ketenangan batin sebagai prasyarat kesengajaan. Kesengajaan cukup dibuktikan dengan adanya pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Meskipun pembunuhan intrafamilial dilakukan dalam kondisi emosional tertentu, selama pelaku mengetahui dan menghendaki akibat berupa hilangnya nyawa korban, maka unsur kesengajaan tetap dianggap terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan doktrinal yang menempatkan kesengajaan sebagai sikap batin yang berorientasi pada akibat, bukan pada motif atau latar belakang psikologis semata. Motif, termasuk motif yang bersumber dari konflik keluarga, tidak menentukan ada atau tidaknya kesengajaan, melainkan hanya berperan sebagai faktor yang dapat dipertimbangkan dalam penjatuhan pidana.

Dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm, pengadilan dihadapkan pada fakta hukum mengenai terjadinya pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anggota keluarganya sendiri. Perkara ini mencerminkan secara nyata bagaimana peradilan pidana Indonesia memposisikan pembunuhan intrafamilial dalam kerangka hukum pidana umum. Majelis hakim dalam putusan tersebut menilai perbuatan terdakwa berdasarkan pemenuhan unsur-unsur Pasal 338 KUHP tanpa memberikan perlakuan normatif yang berbeda hanya karena adanya hubungan keluarga antara terdakwa dan korban.

Analisis majelis hakim dalam menilai pertanggungjawaban pidana terdakwa berangkat dari pembuktian unsur perbuatan melawan hukum, kesengajaan, serta hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan meninggalnya korban. Fakta bahwa korban merupakan anggota keluarga terdakwa tidak dijadikan sebagai alasan untuk meniadakan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana, melainkan dipertimbangkan secara terbatas dalam konteks sosiologis dan psikologis sebagai latar belakang terjadinya tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan intrafamilial juga harus dianalisis dari perspektif kemampuan bertanggung jawab

<sup>40</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2002), hlm. 67.

<sup>41</sup> Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 40.



pelaku. Kemampuan bertanggung jawab berkaitan dengan kondisi kejiwaan pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab sepanjang ia tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa yang menyebabkan hilangnya kemampuan untuk memahami makna perbuatannya atau mengendalikan kehendaknya.

Dalam perkara pembunuhan intrafamilial, sering kali muncul argumentasi pembelaan yang menekankan tekanan psikologis, emosi yang memuncak, atau konflik rumah tangga yang berkepanjangan sebagai alasan untuk meniadakan atau mengurangi pertanggungjawaban pidana. Namun, secara doktrinal, tekanan emosional atau konflik keluarga tidak secara otomatis menghapuskan kemampuan bertanggung jawab. Selama pelaku masih memiliki kesadaran dan kemampuan untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya, maka ia tetap dianggap mampu bertanggung jawab secara pidana.

Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm menunjukkan bahwa majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf berupa gangguan jiwa atau keadaan lain yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tetap dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa sebagai subjek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab. Pertimbangan ini mempertegas bahwa pembunuhan intrafamilial tidak dapat dilepaskan dari prinsip dasar pertanggungjawaban pidana yang menekankan pada kemampuan bertanggung jawab pelaku.

Aspek penting lainnya dalam pertanggungjawaban pidana adalah tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf.<sup>42</sup> Alasan pembeda berfungsi untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan kesalahan pelaku. Dalam konteks pembunuhan intrafamilial, alasan-alasan tersebut sering kali diajukan dalam bentuk pembelaan diri (*noodweer*), keadaan terpaksa, atau tekanan batin yang hebat.

Penerapan alasan pembeda dan pemaaf harus dilakukan secara ketat dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Tidak setiap konflik keluarga atau pertengkaran domestik dapat dikualifikasikan sebagai pembelaan terpaksa. Dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm, majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi kriteria pembelaan terpaksa maupun alasan pemaaf lainnya, sehingga

perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam praktik peradilan, hubungan keluarga sering kali tetap dipertimbangkan sebagai faktor yang mempengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Pertimbangan tersebut bersifat individual dan kasuistik, serta tidak mengubah dasar pertanggungjawaban pidana itu sendiri. Dengan kata lain, relasi intrafamilial lebih relevan dalam tahap pemidanaan daripada dalam tahap penentuan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana.

Dalam konteks Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm, majelis hakim mempertimbangkan latar belakang hubungan keluarga, konflik yang melatarbelakangi perbuatan, serta dampak sosial dari tindak pidana tersebut dalam menjatuhkan pidana. Namun, pertimbangan tersebut tidak digunakan untuk meniadakan atau mengurangi unsur-unsur delik pembunuhan yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana pembunuhan intrafamilial pada dasarnya tidak berbeda secara normatif dengan pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan pada umumnya. Hubungan keluarga antara pelaku dan korban tidak mengubah struktur delik maupun syarat-syarat pertanggungjawaban pidana, melainkan hanya menjadi faktor kontekstual yang dapat dipertimbangkan dalam penentuan pidana.

Kajian terhadap Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm memperlihatkan konsistensi peradilan pidana Indonesia dalam menerapkan prinsip-prinsip dasar pertanggungjawaban pidana, khususnya asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban individual. Pembunuhan intrafamilial tetap diposisikan sebagai perbuatan yang serius dan melanggar nilai fundamental perlindungan terhadap nyawa manusia, sehingga pelakunya harus dimintai pertanggungjawaban pidana secara penuh.

Ketiadaan pengaturan khusus mengenai pembunuhan intrafamilial dalam KUHP justru memperlihatkan sikap normatif pembentuk undang-undang yang menolak pembedaan nilai nyawa manusia berdasarkan relasi personal. Hukum pidana Indonesia memandang nyawa sebagai kepentingan hukum yang bersifat absolut dan universal, sehingga pelanggaran terhadapnya harus dinilai secara objektif, terlepas dari apakah pelaku dan korban terikat hubungan darah, perkawinan, atau hubungan keluarga lainnya. Pendekatan ini mencegah terjadinya subjektivisasi

<sup>42</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 140.

penegakan hukum yang berpotensi mengaburkan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Pembunuhan intrafamilial lebih tepat dipahami sebagai fenomena kriminologis dan sosiologis, bukan sebagai kategori yuridis yang berdiri sendiri.<sup>43</sup> Kompleksitas relasi keluarga, konflik emosional, serta dinamika kekuasaan dalam rumah tangga memang relevan untuk dianalisis sebagai faktor penyebab kejahatan, namun tidak serta-merta memiliki implikasi terhadap struktur pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hukum pidana tetap memfokuskan penilaiannya pada tindakan konkret pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkannya.

Praktik peradilan menunjukkan bahwa relasi intrafamilial tidak menggeser standar pembuktian maupun kualifikasi kesalahan. Hakim tetap terikat pada kewajiban untuk menilai apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur delik, dilakukan dengan kesengajaan, serta menimbulkan akibat yang secara kausal dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian ini bersifat normatif dan tidak boleh dipengaruhi oleh simpati atau empati yang lahir dari hubungan keluarga antara pelaku dan korban, karena hal tersebut berpotensi mencederai asas imparisialitas peradilan.

Penekanan pada pertanggungjawaban pidana individual juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi anggota keluarga itu sendiri. Dengan menempatkan pelaku intrafamilial homicide pada posisi yang sama dengan pelaku pembunuhan lainnya, hukum pidana mengirimkan pesan normatif bahwa relasi keluarga tidak dapat dijadikan ruang impunitas. Setiap individu, termasuk dalam lingkup keluarga, tetap berada di bawah kendali norma hukum yang sama dan memiliki kewajiban untuk menghormati hak hidup orang lain.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara pembunuhan intrafamilial sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm menunjukkan bahwa hakim secara sadar menempatkan terdakwa sebagai subjek hukum yang otonom dan bertanggung jawab penuh atas perbuatannya. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana yang tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif, yakni menilai secara menyeluruh kapasitas pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban berdasarkan kondisi objektif dan subjektif yang terungkap di persidangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana tidak dipahami secara

mekanis, melainkan sebagai hasil dari proses penilaian hukum yang rasional dan terukur.

Dalam perkara tersebut, majelis hakim tidak berhenti pada pembuktian terjadinya perbuatan pidana dan akibatnya, melainkan melangkah lebih jauh dengan menilai apakah terdakwa secara personal dapat dibebani tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan. Penilaian ini menjadi krusial karena pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilekatkan semata-mata pada perbuatan, tetapi harus ditautkan pada pelaku sebagai subjek hukum yang memiliki kemampuan bertindak dan memilih. Oleh karena itu, hubungan keluarga antara terdakwa dan korban tidak ditempatkan sebagai faktor yang menggeser fokus pertanggungjawaban, melainkan sebagai latar belakang faktual yang tidak memengaruhi status terdakwa sebagai pihak yang harus bertanggung jawab secara pidana.

Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut memperlihatkan konsistensi dalam menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana bersifat personal dan tidak dapat dipengaruhi oleh relasi emosional antara pelaku dan korban. Hal ini penting untuk menegaskan bahwa hukum pidana tidak mengakomodasi konsep tanggung jawab yang bersifat relatif atau kondisional berdasarkan kedekatan sosial.<sup>44</sup> Setiap individu yang melakukan perbuatan pidana tetap diposisikan sebagai subjek hukum yang berdiri sendiri, dengan konsekuensi bahwa ia harus menanggung akibat hukum dari perbuatannya tanpa reduksi normatif.

Pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini juga memperlihatkan bagaimana pengadilan memposisikan tekanan psikologis dan konflik keluarga secara proporsional. Fakta-fakta mengenai konflik internal keluarga tidak diabaikan, namun ditempatkan secara tepat dalam kerangka pertimbangan pemidanaan, bukan sebagai dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan pemahaman hakim bahwa dimensi kemanusiaan pelaku dapat dipertimbangkan tanpa harus mengorbankan prinsip dasar pertanggungjawaban pidana.

Dari sudut pandang hukum pidana, putusan tersebut menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak bersifat elastis mengikuti narasi emosional yang berkembang di persidangan. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana tetap berpijak pada parameter hukum yang jelas dan dapat diuji, yakni adanya perbuatan yang

<sup>43</sup> Emilia Susanti & Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi* (Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja, 2018), hlm. 23

<sup>44</sup> Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), hlm. 18

melawan hukum, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta ketiadaan alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum atau kesalahan. Dengan terpenuhinya parameter tersebut, maka pembebanan pertanggungjawaban pidana menjadi suatu keniscayaan hukum.

Penegasan pertanggungjawaban pidana dalam pembunuhan intrafamilial juga memiliki implikasi penting bagi perlindungan korban secara normatif. Dengan memposisikan korban sebagai subjek hukum yang hak hidupnya dilindungi secara penuh oleh negara, hukum pidana menolak segala bentuk relativisasi nilai korban berdasarkan relasi keluarga. Pendekatan ini memperkuat posisi korban dalam sistem peradilan pidana dan mencegah terjadinya normalisasi kekerasan dalam keluarga.

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus pembunuhan intrafamilial sebagaimana tercermin dalam putusan ini harus dipahami sebagai bentuk penegasan supremasi hukum atas relasi personal. Terdakwa dipertanggungjawabkan bukan karena kegagalan sebagai anggota keluarga, melainkan karena telah melakukan perbuatan yang secara sadar melanggar norma hukum dan merampas hak hidup orang lain. Penegasan ini menempatkan pertanggungjawaban pidana sebagai pilar utama dalam menjaga konsistensi, keadilan, dan kredibilitas sistem peradilan pidana.

Pembebanan pertanggungjawaban pidana secara penuh terhadap pelaku pembunuhan intrafamilial merupakan konsekuensi normatif yang tidak dapat dielakkan dalam negara hukum. Selama perbuatan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan, dilakukan dengan kesadaran dan kehendak, serta tidak terdapat alasan pemaaf maupun pemaaf yang diakui hukum, maka pelaku wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.<sup>45</sup> Penegasan ini sekaligus menutup ruang relativisasi nilai nyawa manusia dan menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia berdiri tegak dalam melindungi hak hidup sebagai nilai fundamental yang tidak dapat dikurangi oleh relasi apa pun, termasuk relasi keluarga.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pembunuhan intrafamilial dalam hukum pidana Indonesia tidak diatur sebagai delik khusus, melainkan tetap tunduk pada ketentuan umum Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan berlandaskan asas *geen straf zonder schuld*. Hubungan keluarga tidak menghapus unsur delik maupun kesalahan,

karena perlindungan terhadap nyawa bersifat universal. Namun, relasi keluarga, tekanan emosional, dan kondisi psikis pelaku tetap dipertimbangkan dalam menilai tingkat kesalahan dan menentukan berat-ringannya pidana, sehingga hukum pidana tetap menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif.

2. Dalam hukum pidana Indonesia, pembunuhan terhadap anggota keluarga tidak diatur sebagai tindak pidana tersendiri, melainkan diproses berdasarkan ketentuan umum Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP dengan berlandaskan asas legalitas, asas kesalahan, dan asas pertanggungjawaban individual. Hubungan darah, perkawinan, atau relasi kekeluargaan tidak memengaruhi unsur delik maupun pertanggungjawaban pidana, karena perlindungan terhadap nyawa manusia bersifat universal dan setara. Pelaku hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesengajaan, memiliki kemampuan bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf atau pemaaf. Putusan Nomor 171/Pid.B/2024/PN Arm menegaskan prinsip *equality before the law*, di mana relasi keluarga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana dan hanya dipertimbangkan secara terbatas dalam penjatuhan pidana.

### B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan bekerja sama untuk memperkuat pengaturan dan pedoman mengenai pertanggungjawaban pidana serta pemidanaan dalam pembunuhan intrafamilial guna meningkatkan kepastian dan konsistensi hukum.
2. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu memperkuat kebijakan, pedoman, dan kapasitas aparatur dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana secara tegas dan konsisten terhadap pembunuhan intrafamilial, khususnya dalam penilaian kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, serta penerapan alasan pemaaf dan pemaaf. Penanganan perkara harus tetap objektif dan imparial, sehingga relasi keluarga tidak mereduksi pembebanan pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran terhadap hak hidup.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

<sup>45</sup> Moeljatno, *Op. Cit.* Hlm. 170.

- A. Fuad, Usfa & Tongat. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana: Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Prenada Media.
- Albert Aries. 2023. *Hukum Pidana Indonesia Menurut KUHP Lama & KUHP Baru*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Andi Hamzah. 2017. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Andi Muhammad Zofyan. 2023. *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta : Prenada Media.
- Bambang Waluyo. 2024. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2010. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Christine S.T. Kansil. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- D. Simons. 1911. *Leerboek van het Nederlands Strafrecht*. Haarlem: De Erven F. Bohn.
- De Hullu. J. 2018. *Materieel Strafrecht*, Deventer : Kluwer.
- E.Y Kanter dan S.R, Sianturi. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Stora Grafika.
- Eddy O.S. Hiariej. 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka.
- Emilia Susanti & Eko Rahardjo. 2018. *Hukum dan Kriminologi*. Bandar Lampung: CV Anugrah Utama Raharja.
- Ismu Gunadi & Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- M. Yahya Harahap 2016. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurlely Darwis. 2025. *Kriminologi dan Viktimologi*, Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- P.A.F. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Soesilo R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Bogor: Politeia
- Ramly Hutabarat. 1985. *Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Reoslan Saleh. 2010. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Centra.
- \_\_\_\_\_. 1983. *Segi Lain Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto, 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumi.
- Travis Hirschi. 1969. *Causes of Delinquency*. Berkeley: University of California Press.
- Utrecht. E. 1968. *Hukum Pidana I*, Bandung : Penerbitan Universitas.
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Zainal Abidin Farid. 2007. *Hukum Pidana I* Jakarta: Sinar Grafika.

### Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### Jurnal

- Abdul Aziz Yusrissurur, “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anak Kandung (Putusan MA 564 K/Pid.Sus/2018)”, MARAS : Jurnal Penelitian Multidisiplin 3, No. 3 (2025)
- Agung Martha Bimantara & I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, “Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Terhadap Keluarga Dekat dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum 13, no. 2 (2024).
- Handar Subhandi Bakhtiar, “Pentingnya Bukti Forensik Pada Pembuktian Tindak Pidana,” Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi 3, no. 2 (2025).
- Khilmatin Maulidah & Muhammad Rizqi Hengki, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembelaan Terpaksa Sebagai Alasan Penghapus Pidana,” Jurnal Penelitian Serambi Hukum 16, no. 02 (2023).
- Muchlas Rastra Samara Muksin, “Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia,” Jurnal Sapientia et Virtus 8, no. 1 (2023)
- Situmorang, Risa dan Devita Anggraini Sari. *Fenomena Kekerasan dalam Rumah Tangga di Indonesia: Analisis Penyebab dan Penanggulangannya*. Jurnal Kriminologi Indonesia, 17(2): 160. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia. (2021).
- Slampurno Soewondo, Syarif Saddam Rivanie Parawansa & Ulil Amri, “Konsep Euthanasia di Berbagai Negara dan

- Pembaruannya di Indonesia,” Jurnal Judiciary* 14, no. 2 (2025).
- Suhendar & Rino Dedi Aringga, “*Equality Before the Law in Law Enforcement in Indonesia*”, *Jurnal Sinergi International Journal of Law* 2, no. 1 (2024).
- Supriyadi Widodo Eddyono, “*Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Pembunuhan Berencana*,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 1, (2018).
- Syafah Diyana Jauhari et al., “*Criminal Liability for Murder of Individuals with Schizophrenia*”, *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 18, no. 1 (2025)
- Syarif Hidayatullah, “*Dimensi Psikis dalam Penentuan Pertanggungjawaban Pidana*,” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 8 No. 3, (2019).
- Tubagus Ahmad Ramadan & Subianta Mandala, “*Deconstructing Intentionality: Legal Fallacies in The Indonesian Criminal Code’s Approach to Mens Rea*,” *Asian Journal of Social and Humanities* 3, no. 9 (2025).